



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAHRUM Bin NURDIN IS;**  
Tempat lahir : Bogak Besar, Serdang Bedage;  
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Bunga, Desa Medang, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Prop. Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. Sinar Cahaya;  
Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tamat;

**Terdakwa** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 17 November 2017;
2. **Penyidik**, sejak tanggal 18 November 2017 s/d tanggal 07 Desember 2017;
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
4. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 15 Februari 2018;
5. **Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 31 Maret 2018;
7. **Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 01 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018;
8. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 03 April 2018 s/d tanggal 02 Mei 2018;
9. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 01 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 71/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 03 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 71/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 03 Maret 2018 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUM Bin NURDIN IS** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana di maksud dalam Pasal 7A Ayat (2) Berupa Pakaian bekas (Ballpress) sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) ball (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-037 / WBC.04/BD.0403/2017, Pada tanggal 25 November 2017)",** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRUM Bin NURDIN IS** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sarana Pengangkut Kapal KM. Sinar cahaya dengan keadaan Kapal rusak sehingga merk dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi, telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp. 97.902.000,- (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan risalah lelang nomor : 070/11/2018, tanggal 26 Februari 2018;
  - b. 1 (satu) unit Kompas berwarna kuning keemasan;
  - c. 1 (satu) set GPS dan Antena GPS merk "Garmin";
  - d. 1 (satu) unit Handphone satelit merk "Inmarsat" nomor Imei 353032040480770;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

- e. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu nomor imei 354862/05/224028/5;
- f. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- g. Muatan KM. Sinar Cahaya berupa 362 (tiga ratus enam puluh dua) pakaian bekas (ballpress) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA. MUSNAH-037/WBC.04/BD/PPNS/2018, Tanggal 22 Februari 2018, kemudian 1 (satu) ball pakaian bekas yang disisihkan dari eks muatan KM. Sinar Cahaya sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 05 Desember 2017;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Lisan dipersidangan, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/Ft.2/TBK/03/2018 tertanggal Maret 2018** adalah sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SAHRUM bin NURDIN IS** selaku Nakhoda KM. SINAR CAHAYA, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Pulau Berhala (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Penang Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara Indonesia atau berada pada posisi titik koordinat **03°-50'-06" U / 099°-43'-12" T** yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagei. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “ ***mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa 362 (tiga ratus enam puluh dua) Pakaian bekas (ball press)*** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa SAHRUM bin NURDIN IS selaku Nakhoda KM. SINAR CAHAYA berangkat meninggalkan dermaga PT. Timur Jaya, Tanjung Balai asahan tanpa membawa muatan (Nil Cargo) bersama Anak Buah kapal yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saudara Darwin Situmorang selaku KKM, Saudara Hasan Basri selaku ABK, Saudara Ajahar Lubis selaku ABK, Saudara Agus Suryanto selaku ABK, Saudara Games Pasaribu selaku ABK, Dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB, KM. SINAR CAHAYA sampai Penang dan mengikat tali di Buoy karena belum langsung memuat muatan berupa ballpress;

Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB KM. SINAR CAHAYA sandar di dermaga Pray di Penang Malaysia dan sekira pukul 14.00 WIB pemuatan ballpres dimulai dan hanya sempat memuat setengah lori panjang sekitar 125 ballpress. Pemuatan kembali dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB dan untuk ballpress yang belum dimuat hari sabtu dilanjutkan pada hari minggu sebanyak sekitar 125 Ballpress. Kemudian datang 2 (dua) lori, 1 (satu) lori dengan ukuran besar dan 1 (satu) lagi dalam ukuran kecil. 1 (satu) lori dengan ukuran besar membawa muatan berjumlah sekitar 250 Ballpress dan lori yang ukuran kecil membawa muatan berjumlah sekitar 74 ballpress dan pemuatan selesai sekitar pukul 22.00 WIB Proses pemuatan dilakukan oleh awak KM. Sinar Cahaya dengan menggunakan tenaga manusia (manual). Jadi total ballpres yang dimuat adalah sebanyak sekitar 574 (belum dilalukan pencacahan);

Bahwa setelah selesai memuat kemudian para awak kapal menutup muatan dengan menggunakan terpal. Setelah menutup dengan menggunakan terpal KM. SINAR CAHAYA langsung bergerak dan menambatkan kapal di bouy di sekitar pelabuhan Pray Penang dan menunggu perintah dari Saudara Herman untuk keberangkatan KM. Sinar Cahaya menuju Sungai Baru Tanjung Balai;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB KM. SINAR CAHAYA berangkat meninggalkan Penang atas perintah Saudara Herman. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 02.00 WIB KM.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR CAHAYA menurunkan jangkar dan memutuskan untuk istirahat dikarenakan angin kencang dan hujan lebat;

Bahwa sekira pukul 04.30 WIB kapal patroli BC. 20005 sandar di lambung kiri KM. SINAR CAHAYA. Setelah Terdakwa tahu yang sandar adalah kapal patroli BC-20005 maka para awak kapal keluar dan naik di kapal patroli BC-20005. Kemudian sekitar 2 (dua) orang petugas patroli turun ke KM. SINAR CAHAYA melakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan yang diangkut berupa pakaian yang dikemas dalam kemasan ballpress tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah Dan setelah dilakukan pemeriksaan KM. Sinar Cahaya dan para awak kapal serta muatannya dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri. Pada saat di bawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri, setelah berjalan sekitar 4 jam daun kemudi KM. SINAR CAHAYA patah dan terjun ke laut. Kemudian KM. SINAR CAHAYA ditarik menggunakan tali oleh kapal patroli BC-20005. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 22.00 WIB KM. Sinar Cahaya dan para awak kapal serta muatannya sandar di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. SINAR CAHAYA berupa **362 (tiga ratus enam puluh dua) Pakaian bekas (ball press)** ( berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-037 / WBC.04 / BD.0402 / 2017, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 ) yang tidak dilengkapi dengan manifest;

Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **ARRI WISNU TRI KUMORO** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam *manifes*. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ballpress tersebut dilarang diimpor ke Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea masuk maupun pajak dalam rangka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. SINAR CAHAYA merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan "barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. SINAR CAHAYA yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-20005 di perairan Pulau Barhala atau berada pada posisi titik koordinat **03°-50'-06" U / 099°-43'-12" T** masih merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk wilayah Kabupaten serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Indonesia) .

----- Perbuatan *terdakwa* **SAHRUM bin NURDIN IS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

**1. Saksi ERWIN BANGUN MARULI TUA:**

- Bahwa Saksi adalah **Komandan Tim Patroli BC.20005** yang melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa **Tim Patroli BC.20005** melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia;
- Bahwa Pada awalnya Tim Patroli BC 20005 melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : Print-240/BC/2017, Tanggal 31 Oktober 2017 dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Perintah Berlayar Nomor : 121/TOKH/BC2017, Tanggal 31 Oktober 2017, dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya yang mengarah ke Tanjung Balai Asahan Indonesia;

- Bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal serta muatan KM. Sinar cahaya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. Sinar cahaya membawa muatan berupa Pakaian Bekas (Ballpress) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest), yang selanjutnya KM. Sinar Cahaya beserta seluruh awak kapal dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut;;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sinar Cahaya, menerangkan KM. Sinar cahaya membawa muatan berupa Ballpress sebanyak ±574 (lima ratus tujuh puluh empat) ball (sebelum dilakukan pencacahan) dari Penang Malaysia dengan tujuan Tanjung balai Asahan, Indonesia;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya memiliki awak kapal sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya dilengkapi dengan alat Navigasi berupa kompas dan GPS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

## 2. Saksi TARMUDI:

- Bahwa Saksi adalah **Wakil Komandan Tim Patroli BC.20005** yang melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa **Tim Patroli BC.20005** melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia;
- Bahwa Pada awalnya Tim Patroli BC 20005 melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : Print-240/BC/2017, Tanggal 31 Oktober 2017 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 121/TOKH/BC2017, Tanggal 31 Oktober 2017, dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya yang mengarah ke Tanjung Balai Asahan Indonesia;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal serta muatan KM. Sinar cahaya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. Sinar cahaya membawa muatan berupa Pakaian Bekas (Ballpress) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest), yang selanjutnya KM. Sinar Cahaya beserta seluruh awak kapal dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut;;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sinar Cahaya, menerangkan KM. Sinar cahaya membawa muatan berupa Ballpress sebanyak ±574 (lima ratus tujuh puluh empat) ball (sebelum dilakukan pencacahan) dari Penang Malaysia dengan tujuan Tanjung balai Asahan, Indonesia;
  - Bahwa KM. Sinar Cahaya memiliki awak kapal sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Sinar Cahaya;
  - Bahwa KM. Sinar Cahaya dilengkapi dengan alat Navigasi berupa kompas dan GPS;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

### 3. Saksi YANTO ERYANTO:

- Bahwa Saksi adalah **Nahkoda Kapal Tim Patroli BC.20005** yang melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa **Tim Patroli BC.20005** melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia;
- Bahwa Pada awalnya Tim Patroli BC 20005 melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : Print-240/BC/2017, Tanggal 31 Oktober 2017 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 121/TOKH/BC2017, Tanggal 31 Oktober 2017, dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya yang mengarah ke Tanjung Balai Asahan Indonesia;
- Bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal serta muatan KM. Sinar cahaya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. Sinar cahaya membawa muatan berupa Pakaian Bekas (Ballpress) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest), yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya KM. Sinar Cahaya beserta seluruh awak kapal dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut;;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sinar Cahaya, menerangkan KM. Sinar Cahaya membawa muatan berupa Ballpress sebanyak ±574 (lima ratus tujuh puluh empat) ball (sebelum dilakukan pencacahan) dari Penang Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya memiliki awak kapal sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya dilengkapi dengan alat Navigasi berupa kompas dan GPS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

#### 4. Saksi ANDIKA DWI BIMARSYA:

- Bahwa Saksi adalah **Mualim III Kapal Tim Patroli BC.20005** yang melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa **Tim Patroli BC.20005** melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Sinar Cahaya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia;
- Bahwa Pada awalnya Tim Patroli BC 20005 melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : Print-240/BC/2017, Tanggal 31 Oktober 2017 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 121/TOKH/BC2017, Tanggal 31 Oktober 2017, dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya yang mengarah ke Tanjung Balai Asahan Indonesia;
- Bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal serta muatan KM. Sinar Cahaya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. Sinar Cahaya membawa muatan berupa Pakaian Bekas (Ballpress) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest), yang selanjutnya KM. Sinar Cahaya beserta seluruh awak kapal dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sinar Cahaya, menerangkan KM. Sinar Cahaya membawa muatan berupa Ballpress sebanyak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±574 (lima ratus tujuh puluh empat) ball (sebelum dilakukan pencacahan) dari Penang Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;

- Bahwa KM. Sinar Cahaya memiliki awak kapal sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Sinar Cahaya;
  - Bahwa KM. Sinar Cahaya dilengkapi dengan alat Navigasi berupa kompas dan GPS;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa *menyatakan* tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan **Terdakwa SAHRUM Bin NURDIN IS** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda kapal KM. Sinar Cahaya bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya ditegah oleh Tim Patroli BC 20005 pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia dalam pelayaran dari Penang, Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
- Bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan Kapal KM. Sinar Cahaya ditemukan, muatan KM. Sinar Cahaya berupa Pakaian bekas (Ballpres) sebanyak ± 574 (lima ratus tujuh empat) ball tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (manifest), yang selanjutnya Terdakwa berserta Kapal KM. Sinar Cahaya beserta awak kapalnya dan muatannya di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Pemilik Kapal dan KM. Sinar Cahaya beserta muatannya berupa Pakaian bekas (Ballpres) tersebut adalah sdr. Herman dan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Herman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sinar Jaya membawa muatan berupa Pakaian bekas (Ballpres) dari Penang dengan tujuan Tanjung Balai Asahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes atau dokumen lainnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku nahkoda Km. Sinar Cahay juga tidak memiliki Surat Kecakapan atau surat keterangan lain selaku Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa menjadi Nakhoda KM. Sinar Cahaya hanya berdasarkan faktor pengalaman serta kebiasaan Terdakwa dalam membawa kapal;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya memiliki 6 (enam) orang awak kapal termasuk Terdakwa sebagai nahkoda KM. Sinar Cahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan

### **BARANG BUKTI** berupa:

- a. 1 (satu) unit sarana Pengangkut Kapal KM. Sinar cahaya dengan keadaan Kapal rusak sehingga merk dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi, telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp. 97.902.000,- (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan risalah lelang nomor : 070/11/2018, tanggal 26 Februari 2018;
- b. 1 (satu) unit Kompas berwarna kuning keemasan;
- c. 1 (satu) set GPS dan Antena GPS merk "Garmin";
- d. 1 (satu) unit Handphone satelit merk "Inmarsat" nomor Imei 353032040480770;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu nomor imei 354862/05/224028/5;
- f. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- g. Muatan KM. Sinar Cahaya berupa 362 (tiga ratus enam puluh dua) pakaian bekas (ballpress) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA. MUSNAH-037/WBC.04/BD/PPNS/2018, Tanggal 22 Februari 2018, kemudian 1 (satu) ball pakaian bekas yang disisihkan dari eks muatan KM. Sinar Cahaya sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 05 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Patroli BC 20005 melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : Print-240/BC/2017, Tanggal 31 Oktober 2017 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 121/TOKH/BC2017, Tanggal 31 Oktober 2017, dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya yang mengarah ke Tanjung Balai Asahan Indonesia;
- Bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal serta muatan KM. Sinar Cahaya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. Sinar Cahaya membawa muatan berupa Pakaian Bekas (Ballpress) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest), yang selanjutnya KM. Sinar Cahaya beserta seluruh awak kapal dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sinar Jaya membawa muatan berupa Pakaian bekas (Ballpres) dari Penang dengan tujuan Tanjung Balai Asahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes atau dokumen lainnya;
- Bahwa selaku Nahkoda Km. Sinar Cahay juga tidak memiliki Surat Kecakapan atau surat keterangan lain dan Terdakwa menjadi Nakhoda KM. Sinar Cahaya hanya berdasarkan faktor pengalaman serta kebiasaan Terdakwa dalam membawa kapal;
- Bahwa KM. Sinar Cahaya memiliki 6 (enam) orang awak kapal termasuk Terdakwa sebagai nahkoda KM. Sinar Cahaya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu: **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**, yang *unsur-unsurnya* sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "*Orang*" adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para Saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SAHRUM Bin NURDIN IS**, sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud **"impor"** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai **"barang impor"** menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan **"impor secara yuridis"** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan **"Daerah Pabean"** adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean *wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifesnya*. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan **"manifes"** yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa **Tim Patroli BC 20005** berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : Print-240/BC/2017, Tanggal 31 Oktober 2017 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 121/TOKH/BC2017, Tanggal 31 Oktober 2017, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia telah melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa **SAHRUM Bin NURDIN IS** di Perairan Pulau Berhala Indonesia dalam pelayaran dari Penang, Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesi, dengan haluan yang mengarah ke Tanjung Balai Asahan Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Tim Patroli BC 20005 melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Sinar Cahaya, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal serta muatan KM. Sinar cahaya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan KM. Sinar cahaya membawa muatan berupa Pakaian Bekas (Ballpress) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest), yang selanjutnya KM. Sinar Cahaya beserta seluruh awak kapal dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kapal KM. Sinar Cahaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa ditegah oleh Tim Patroli BC 20005 di Perairan Pulau Berhala Indonesia dengan titik koordinat **03°-50'-06" /009°-43'-12" T** berada di perairan Berhala, Indonesia termasuk dalam Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Prop.Sumatera Utara dan masuk dalam Wialayah perairan Indonesia sehingga pada saat Penegahan terhadap KM. Sinar Cahaya oleh Tim Patroli BC 20005 tersebut, KM. Sinar Cahaya sudah memasuki perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkut memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya dan Pengertian Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan Barang yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan dan Pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tetang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dan Potensi kerugian negara atas penyelundupan pakaian bekas sebanyak  $\pm 574$  (lima ratus tujuh puluh empat) ball (belum dilakukan pencacahan) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana Pengangkut KM. Sinar cahaya tersebut dari sisi Produksi Nasional, impor pakaian bekas dapat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri kecil dan menengah Tekstil (IKM) dan produk Tekstil (TPT) serta konveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT & Konveksi yang tutup/mati, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran dalam Negeri, dalam sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit kepemakainya karena tidak higienis dan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan karena **Terdakwa SAHRUM Bin NURDIN IS** selaku Nahkoda kapal KM. Sinar Cahaya yang bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran **kedapatan** membawa muatan berupa : Pakaian Bekas (ballpress) sebanyak  $\pm 574$  (lima ratus tujuh puluh empat) ball (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilindungi dokumen manifest dari Penang, Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan Indonesia dan di tegah oleh **Tim Patroli BC 20005** pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Perairan Pulau Berhala Indonesia pada titik koordinat **03°-50'-06" /009°-43'-12"** T dengan haluan menuju ke Tanjung Balai Asahan Indonesia, sehingga *muatan kapal KM. Sinar Cahaya tersebut dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor*. Namun, **TERNYATA muatan KM. Sinar Cahaya tersebut tidak ada manifes** sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut dengan tidak terpungutnya Bea masuk dan Pajak dalam rangka impor karena pakaian Bekas (Ballpress) merupakan barang yang dilarang untuk di Impor, secara Immateril Negara mengalami kerugian yaitu terganggunya pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri kecil dan menengah Tekstil (IKM) dan produk Tekstil (TPT) serta konveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT & Konveksi yang tutup/mati, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran dalam Negeri, dalam sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit kepemakainya karena tidak higienis dan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia Dengan demikian, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** tersebut, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri dalam hal Kepabeanan dan pungutan lainnya;

## **Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan **pidana kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit sarana Pengangkut Kapal KM. Sinar cahaya dengan keadaan Kapal rusak sehingga merk dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi, telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp. 97.902.000,- (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan risalah lelang nomor : 070/11/2018, tanggal 26 Februari 2018;
2. 1 (satu) unit Kompas berwarna kuning keemasan;
3. 1 (satu) set GPS dan Antena GPS merk "Garmin";
4. 1 (satu) unit Handphone satelit merk "Inmarsat" nomor Imei 353032040480770;

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepatutnya **Dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa

5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu nomor imei 354862/05/224028/5;
6. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
7. Muatan KM. Sinar Cahaya berupa 362 (tiga ratus enam puluh dua) pakaian bekas (ballpress) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA. MUSNAH-037/WBC.04/BD/PPNS/2018, Tanggal 22 Februari 2018, kemudian 1 (satu) ball pakaian bekas yang disisihkan dari eks muatan KM. Sinar Cahaya sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 05 Desember 2017;

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepatutnya **Dirampas untuk di Musnahkan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Tbk





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

**Memperhatikan**, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUM Bin NURDIN IS**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHRUM Bin NURDIN IS** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan **9 (sembilan) Bulan** serta **Pidana Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) unit sarana Pengangkut Kapal KM. Sinar Cahaya dengan keadaan Kapal rusak sehingga merk dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi, telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp. 97.902.000,- (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan risalah lelang nomor : 070/11/2018, tanggal 26 Februari 2018;
  - 1 (satu) unit Kompas berwarna kuning keemasan;
  - 1 (satu) set GPS dan Antena GPS merk "Garmin";
  - 1 (satu) unit Handphone satelit merk "Inmarsat" nomor Imei 353032040480770;**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu nomor imei 354862/05/224028/5;
  - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
  - Muatan KM. Sinar Cahaya berupa 362 (tiga ratus enam puluh dua) pakaian bekas (ballpress) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BA. MUSNAH-037/WBC.04/BD/PPNS/2018, Tanggal 22 Februari 2018, kemudian 1 (satu) ball pakaian bekas yang disisihkan dari eks muatan KM. Sinar Cahaya sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 05 Desember 2017;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAKI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**BUDIMAN SITORUS, SH.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUL AHMAD, SH.**